PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- **Menimbang**: a. bahwa panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan panas bumi;
 - c. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki potensi panas bumi yang cukup potensial untuk dikembangkan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

- 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4327);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Dan BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Panas Bumi.
- 5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Panas Bumi.
- 6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.

- 8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan yang berada di wilayah kabupaten.
- 9. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya panas bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 10. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
- 11. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
- 12. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk pemboran sumur deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
- 13. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.
- 14. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
- 15. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
- 16. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 17. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- 18. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut wilayah kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
- 19. Dokumen Lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pelelangan wilayah kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran wilayah kerja oleh badan usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pelelangan wilayah kerja.
- 20. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran wilayah kerja tertentu kepada badan usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
- 21. Pihak lain adalah badan usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan survei pendahuluan pada suatu wilayah tertentu.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dibidang Pengelolaan Panas Bumi dalam Kabupaten.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah bidang pertambangan panas bumi;
 - b. pembinaan dan pengawasan usaha pengelolaan Panas Bumi di wilayah kabupaten;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah kabupaten;
 - d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah kabupaten;
 - e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi di wilayah kabupaten;
 - f. pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar wilayah kerja di kabupaten.

BAB III TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 3

Tahapan kegiatan usaha Panas Bumi meliputi:

- a. survei Pendahuluan;
- b. penetapan dan Pelelangan Wilayah Kerja;
- c. eksplorasi;
- d. studi Kelayakan;
- e. eksploitasi; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kesatu Survei Pendahuluan

Pasal 4

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan Survei Pendahuluan.
- (2) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 5

Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menugaskan pihak lain melakukan survey pendahuluan.

Pasal 6

(1) Bupati melalui SKPD menyusun data hasil Survey Pendahuluan dalam wilayah kabupaten.

- (2) Data hasil survey pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat dan luas wilayah.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data hasil Survey Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan survey pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan dan Pelelangan Wilayah Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil survey pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai bahan pengkajian dan pertimbangan untuk menetapkan wilayah kerja oleh Menteri.
- (2) Bupati dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan wilayah kerja.

Pasal 9

- (1) Bupati mengumumkan secara terbuka wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
- (2) Penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara lelang.
- (3) Dalam melaksanakan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia pelelangan wilayah kerja kabupaten yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara pelelangan wilayah kerja, substansi pengusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah kerja kabupaten.

- (1) Badan usaha yang dapat megikuti pelelangan wilayah kerja kabupaten harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan;
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan IUP kepada bupati;
 - b. identitas pemohon/ akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk pihak lain yang mendapat penugasan survey pendahuluan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. rencana teknis, biaya eksplorasi atau studi kelayakan; dan
 - b. rencana jadwal eksplorasi atau studi kelayakan.
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain meliputi :
 - a. kemampuan pendanaan; dan
 - b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2.5 % (dua koma lima persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama panitia pelelangan wilayah kerja.
- (5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada badan usaha yang kalah lelang.

Prosedur dan tata cara pelelangan wilayah kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ekspolorasi

Pasal 12

- (1) Badan Usaha melakukan eksplorasi dalam suatu wilayah kerja setelah mendapatkan IUP.
- (2) Badan usaha wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi panas bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti panas bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.
- (3) Hasil Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan Studi Kelayakan setelah menyelesaikan Eksplorasi dan menyampaikan laporan Eksplorasi rinci kepada Bupati.
- (2) Badan Usaha wajib melakukan Studi Kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Studi Kelayakan Panas Bumi.
- (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi:
 - a. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
 - b. penerapan teknologi yang tepat untuk Eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
 - c. lokasi sumur produksi;
 - d. rancangan sumur produksi dan injeksi;
 - e. rancangan pemipaan sumur produksi;
 - f. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang;
 - g. sistim pembangkit tenaga listrik dan/atau sistim pemanfaatan langsung;

- h. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya Panas Bumi;
- i. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi; dan
- j. rencana pasca tambang sementara.

Bagian Kelima Eksploitasi

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan Eksploitasi setelah menyelesaikan Studi Kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Usaha wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksploitasi Panas Bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya Panas Bumi.

Bagian Keenam Pemanfaatan Pasal 15

Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan:

- a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan; dan/ atau
- b. pemanfaatan langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Harga uap Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI

Bagian Kesatu Pemberian IUP Pasal 17

- (1) Pengusahaan sumber daya panas bumi meliputi :
 - a. eksplorasi;
 - b. studi Kelayakan; dan
 - c. eksploitasi.
- (2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP dari Bupati.
- (3) Bupati memberikan IUP kepada badan usaha pemenang pelelangan wilayah kerja.
- (4) Setiap badan usaha hanya dapat mengusahakan 1 (satu) wilayah kerja.

- (5) Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) wilayah kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap wilayah kerja.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memulai kegiatannya.

- (1) Eskplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu eksplorasi.
- (3) Perpanjangan jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Bupati melalui kepala SKPD setelah selesai melaksanakan tahapan eksplorasi.
- (2) Jangka waktu untuk melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil studi kelayakan secara tertulis kepada Bupati sebelum melakukan eksploitasi dengan melampirkan:
 - a. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
 - b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (2) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. lokasi titik bor pengembangan sumur produksi;
 - b. kegiatan pengembangan sumur produksi;
 - c. pembiayaan;
 - d. penyiapan saluran pemipaan produksi;
 - e. rencana pemanfaatan Panas Bumi; dan
 - f. rencana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar.

- (1) Jangka waktu eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.
- (2) Jangka waktu untuk melakukan eksploitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan panas bumi dari

wilayah kerja yang bersangkutan, kepastian pasar/kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 22

Pemegang IUP yang telah melakukan eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dari Bupati sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan panas bumi sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Berakhirnya IUP

Pasal 24

IUP berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan;
- d. dicabut.

Pasal 25

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati apabila hasil eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 27

Bupati dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:

- a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- c. tidak melakukan eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir;
- d. tidak melakukan kegiatan pemanfaatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi;
- e. tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- g. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan Panas Bumi.

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, maka segala hak pemegang IUP berakhir.

Pasal 29

- (1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, pemegang IUP wajib:
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
 - c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir, mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
 - e. mengembalikan seluruh wilayah kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya panas bumi kepada bupati.
- (2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah kerja yang bersangkutan, maka oleh Bupati sesuai kewenangannya dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
- (3) Pengembalian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP

- (1) Pemegang IUP berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi di wilayah kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP;

- c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemegang IUP berhak :
 - a. memasuki dan melakukan kegiatan di wilayah kerja yang bersangkutan;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - c. memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. menjual uap panas bumi yang dihasilkan; dan/atau
 - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan; dan
- c. teknis pertambangan panas bumi.

Pasal 32

Pada tahap eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup :

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu; dan
- e. pengeboran sumur eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 33

Pada tahap studi kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.

Pasal 34

Pada tahap eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil studi kelayakan, termasuk :

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi;
- c. pembangunan sumur produksi;
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi panas bumi dan penangkapan uap panas bumi.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 35

(1) Pemegang IUP wajib:

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup:
 - 1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - 2. mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
 - 3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
 - 4. menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi dan/atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 - 5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran; dan
 - 6. menyusun dokumen rencana pasca tambang.
- b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi:
- c. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi;
- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi kepada bupati melaui kepala SKPD.
- (2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; dan
 - b. untuk kegiatan eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Paragraf 1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 36

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi :

- a. tersedianya organisasi dan personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
- b. terselenggaranya administrasi pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
- d. tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Paragraf 2 Perlindungan Lingkungan

Pasal 37

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 3, dinilai dari beberapa aspek:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan; dan
- d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 3 Teknis Pertambangan Panas Bumi

Pasal 38

Pemegang IUP wajib memenuhi kriteria teknis pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi atau eksploitasi panas bumi;
- b. kemampuan melaksanakan eksplorasi atas seluruh wilayah kerja;
- c. besarnya dana/investasi untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi;
- d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
- e. perencanaan dan konstruksi pengembangan panas bumi; dan
- f. efisien dalam memproduksi sumber panas bumi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Rencana Jangka Panjang Eksplorasi dan Eksploitasi

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan eksplorasi dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 4, kepada bupati melalui kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap eksplorasi atau studi kelayakan dimulai.
- (2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 5 kepada bupati melalui kepala SKPD paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan studi kelayakan berakhir.
- (2) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 42

- (1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati melalui kepala SKPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Paragraf 5

Rencana Pasca Tambang

- (1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha panas bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 6 kepada bupati melalui kepala SKPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;

- b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pasca tambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
- c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca tambang pengusahaan sumber daya panas bumi pada bank.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP dan Bupati yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pasca tambang di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pasca tambang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Penerimaan Negara

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak;
 - b. bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan
 - c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pungutan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. bonus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi serta Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan panas bumi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.
- (2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Pemegang IUP pada tahap eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf g.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
 - a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
 - b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
 - c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
 - d. membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemegang IUP berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

BAB VI

DATA PANAS BUMI

Pasal 50

- (1) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi kepada bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyerahkan kepada bupati seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerjanya apabila wilayah kerja tersebut dikembalikan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data yang diperoleh dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada menteri.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data panas bumi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi :

- a. eksplorasi yang terdiri atas:
 - 1. kaidah teknik;
 - 2. standar;
 - 3. perencanaan;
 - 4. anggaran biaya;
 - 5. pelaksanaan kegiatan (ketetapan waktu);
 - 6. pelaporan; dan
 - 7. perkiraan sumber daya dan cadangan;
- b. eksploitasi yang terdiri atas:
 - 1. kaidah teknik;
 - 2. standar;
 - 3. perencanaan;

- 4. cadangan;
- 5. produksi;
- 6. laporan pelaksanaan; dan
- 7. optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi;
- c. keuangan yang terdiri atas:
 - 1. perencanaan anggaran;
 - 2. realisasi pengeluaran;
 - 3. investasi;
 - 4. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- d. pengolahan data Panas Bumi yang terdiri atas :
 - 1. sumber daya dan cadangan;
 - 2. daerah resapan dan keluaran;
 - 3. sumur injeksi;
 - 4. sumur produksi/pengembangan;
 - 5. karakteristik reservoar;
 - 6. produksi;
- e. konservasi bahan galian yang terdiri atas:
 - 1. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya panas bumi; dan
 - 2. pemanfaatan mineral ikutan;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri atas :
 - 1. organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
 - 2. administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - 3. keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
 - 4. penanganan dan analisa kecelakaan kerja.
- g. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi yang terdiri atas:
 - 1. penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - 2. pelaksanaan reklamasi;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja Indonesia yang terdiri atas :
 - 1. kemampuan kerja dan ahli teknologi; dan
 - 2. pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja setempat;
- j. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat yang terdiri atas :
 - 1. integrasi program pengembangan masyarakat;
 - 2. kemitraan antara pemegang IUP dengan masyarakat; dan
 - 3. realisasi penggunaan dana pengembangan masyarakat;
- k. penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan Panas Bumi yang terdiri atas :

- 1. teknologi eksplorasi dan eksploitasi;
- 2. penerapan kaidah teknik dan standar;
- 3. penghitungan cadangan dan kapasitas sumber panas bumi; dan
- 4. teknologi mengatasi kendala eksploitasi;
- l. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan panas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum yang terdiri atas :
 - 1. pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap fasilitas umum;
 - 2. penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan panas bumi; dan
 - 3. pengamanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya;
- m. pengelolaan Panas Bumi; dan
- n. penerapan kaidah keekonomian dan kaidah teknik yang terdiri atas :
 - 1. prosedur analisa kelayakan;
 - 2. pemanfaatan teknologi baru;
 - 3. efisiensi, kewajaran kegiatan, dan biaya operasi;
 - 4. analisa sensitivitas/kepekaan perubahan; dan
 - 5. studi kelayakan meliputi perencanaan, analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, keekonomian, evaluasi cadangan serta pelaksanaan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi dilaksanakan oleh inspektur tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Bupati melalui SKPD wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi di Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali kepada menteri.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi;
 - c. pencabutan izin.

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 59

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) dan tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB IX

PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas bumi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi;

- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan-nya denganpemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) masih tetap menjalankan kegiatan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dan atau pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 35 yang mengakibatkan tertangguhnya kegiatan pengelolaan panas bumi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., M.H Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197010151995031002